

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fikih mawaris adalah ilmu yang membahas siapa yang berhak dan tidak berhak menerima harta waris, berapa kadar bagian serta cara pembagian harta waris.¹ Maka fikih mawaris menyangkut hubungan antar manusia mengenai peralihan harta waris seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang telah ditetapkan kadar bagiannya.

Hukum mempelajari fikih mawaris adalah fardu kifayah, jika tidak ada yang mempelajarinya akan berdosa. Rasulullah saw mengatakan betapa pentingnya ilmu mawaris dalam H.R. Ibnu Majah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي.²

Hadis ini menunjukkan ilmu mawaris sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Rasulullah saw mengilustrasikan ilmu mawaris setengah dari ilmu, ilmu yang akan dilupakan dan menjadi ilmu yang pertama kali dicabut dari umat Islam.³ Fikih mawaris penting untuk dipelajari agar terus diamalkan dan diajarkan. Di

¹Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 1-2.

²Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), 908.

³Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam...*, 17.

Indonesia perkembangan hukum islam melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf.

Pembahasan mawaris secara persepsi negara terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171-193 (terdapat 23 Pasal). Mengenai pengertian hukum kewarisan disebutkan dalam KHI Buku II Hukum Kewarisan BAB I Pasal 171 ayat (a) yang berbunyi:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Berdasarkan Pasal di atas maka hukum kewarisan menurut KHI terbagi dalam 5 ketentuan yaitu ketentuan mengenai pewaris, ahli waris, harta peninggalan, pemindahan harta peninggalan dan bagian masing-masing ahli waris.

Keterampilan dalam menghitung bagian-bagian ahli waris jarang ditemui dalam materi fikih mawaris di sekolah. Untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA) materi fikih mawaris dipelajari pada kelas XI. Bahkan berdasarkan wawancara dengan salah satu guru Fikih di MAN 1 Banjarmasin, diketahui bahwa materi fikih mawaris ini tidak setiap kelas XI dapat menemuinya karena mengikuti laju perkembangan pembelajaran di kelas masing-masing.⁵ Maka dalam satu tahun ajaran terdapat kelas yang tidak mempelajari materi fikih mawaris beserta cara menghitungnya.

⁴Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 107.

⁵Hasil Wawancara dengan LT, Guru Fikih MAN 1 Banjarmasin, Senin, 30 September 2024.

Mempelajari fikih mawaris biasanya memerlukan waktu yang lama. Bahkan seorang ahli fikih belum tentu dapat memahami serta mengajarkan ilmu mawaris secara mendalam. Selain itu, kurangnya minat peserta didik terhadap ilmu mawaris dan pola pikir anak yang membenci perhitungan angka menjadi masalah utama dalam mempelajari ilmu mawaris. Maka proses pelaksanaan kegiatan belajar dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik.

Fikih mawaris mengalami perkembangan secara kompleks. Setiap keluarga mengalami masalah mawaris yang berbeda-beda dan harta waris yang tidak terbagi sesuai hukum Islam.⁶ Maka mempelajari dan mengamalkan fikih mawaris adalah bagian dari menjaga agama Islam itu sendiri.

Pada tanggal 30 Oktober 2023, peneliti melakukan observasi awal yang memperoleh data masih sedikit peserta didik tingkat Aliyah yang paham dan dapat menghitung fikih mawaris. Materi fikih mawaris baru mereka pelajari di kelas XI pada bab terakhir semester genap. Namun pada kegiatan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an MAN 1 Banjarmasin anggotanya telah mempelajari lebih dulu materi fikih mawaris dibandingkan pelajaran di kelas.

Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an MAN 1 Banjarmasin dirintis memulai perjalanan kegiatan kesiswaan sejak awal bulan Juli tahun 2010. Latar belakang ekstrakurikuler ini berawal dari rasa prihatin terhadap peserta didik MAN 1 Banjarmasin yang memiliki dasar agama dan leadership agama namun tidak berpartisipasi dalam perlombaan seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) khususnya cabang lomba Fahmil Qur'an yang pemenangnya dulu berasal dari

⁶Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam Fara'id dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam,". Dalam *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol 1 No. 2. Juni 2020, 38–39.

sekolah umum. Kemudian dibentuklah ekstrakurikuler Fahmil Qur'an oleh Pembina dan sebagai pelatih tunggal sampai sekarang. Pembina ekstrakurikuler Fahmil Qur'an memiliki keilmuan, pengalaman dan prestasi dalam lomba Fahmil Qur'an hingga tingkat provinsi.⁷

Fahmil Qur'an merupakan salah satu cabang lomba dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) yang berbentuk tim cerdas cermat dengan perlombaan yang menekan pada pemahaman dan juga pendalaman terhadap Al-Qur'an serta mengungkapkan pemahaman kandungan ayat dan ilmu Al-Qur'an.⁸ Fahmil Qur'an menjadi sebuah nama ekstrakurikuler di MAN 1 Banjarmasin yang tidak hanya mempelajari tentang Al-Qur'an, namun juga mempelajari materi-materi agama Islam yaitu Fikih, Hadis, Aqidah, Akhlak, Sejarah serta materi umum lainnya seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Kegiatan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an membantu peserta didik dalam pembelajaran di kelas khususnya materi agama Islam. Salah satu pembahasan yang dikaji dalam ekstrakurikuler ini yaitu fikih mawaris. Pelaksanaan materi fikih mawaris dilakukan dengan memahami, mempelajari serta cara menghitung setiap bagian ahli waris.⁹ Anggota ekstrakurikuler mempelajari bukan hanya secara teori namun juga secara praktek sehingga peserta didik memiliki keterampilan yang dapat mereka terapkan dikemudian hari.

⁷Hasil Wawancara dengan AN, Pembimbing Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an, Banjarmasin, Senin 30 Oktober 2023.

⁸Rahmat Sadchalis, "Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Fahmil Qur'an Berbasis Android Sebagai Media Persiapan Keikutsertaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)," *Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang*, 2017, 17.

⁹Hasil Wawancara dengan AN.

Anggota ekstrakurikuler Fahmil Qur'an saat ini berjumlah 38 peserta didik yang memiliki karakteristik yang beragam. Latar belakang pendidikan anggota juga berbeda terdiri dari alumni Pondok Pesantren, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 6 anggota ekstrakurikuler ini dipilih sebagai informan utama, berasal dari kelas dan latar belakang alumni berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penting untuk membahas lebih mendalam serta merangkumnya dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an Bidang Fikih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin.**

B. Definisi Operasional

Berikut ini didefinisikan istilah-istilah untuk menghindari kesalahpahaman mendefinisikan istilah yang berhubungan dengan judul penelitian:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan secara bahasa berasal dari kata laksana artinya sifat, perbuatan, tanda, laku, seperti atau sebagai. Pelaksanaan memiliki makna perihal melaksanakan suatu rancangan.¹⁰ Pelaksanaan merupakan tahap pengajaran atau disebut juga bagian dari instruksional.¹¹ Maka dapat disimpulkan pelaksanaan adalah bentuk usaha mengimplementasikan perencanaan yang telah dibuat. Pelaksanaan erat kaitannya dengan perencanaan dan evaluasi.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 861.

¹¹Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 56.

Pelaksanaan yang akan diteliti mengenai proses pembelajaran pada ekstrakurikuler Fahmil Qur'an. Hal ini menyangkut tahapan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilaksanakan Pembimbing.

2. Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an

Ekstrakurikuler secara bahasa terbagi dalam 2 kata. Pertama, ekstra memiliki arti tambahan atau diluar dari yang resmi.¹² Kedua, kurikuler memiliki arti bersangkutan dengan kurikulum lembaga pendidikan.¹³ Ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan di luar jam pelajaran, dapat dilakukan di dalam atau di luar lingkungan sekolah yang bertujuan menambah wawasan pengetahuan juga keterampilan dalam pembentukkan bakat dan minatnya serta karakter peserta didik.¹⁴ Dapat disimpulkan ekstrakurikuler yaitu kegiatan tambahan dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan potensi dan bakat peserta didik.

Fahmil Qur'an secara bahasa terdiri atas 2 kata. Kata Fahmil berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fahm* artinya pemahaman.¹⁵ Kemudian kata Qur'an juga berasal dari bahasa Arab yaitu *qara'a* artinya bacaan, secara terminologis adalah firman Allah Swt. diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dengan perantara malaikat Jibril yang mengandung mukjizat dalam bahasa Arab.¹⁶ Sedangkan

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, 382.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, 845.

¹⁴Dewi Muryati Supiani, dan Ahmad Saefulloh, "Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di MAN Kota Palangkaraya Secara Daring." Dalam *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya*, Vol. 1 No. 1, Desember, 2020, 30.

¹⁵Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), 86.

¹⁶Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengantar Ilmu Fikih...*, 7-8.

menurut Kamus Bahasa Indonesia Qur'an merupakan kitab suci agama Islam.¹⁷ Maka Fahmil Qur'an dapat diartikan sebagai pemahaman dalam menguasai Al-Qur'an sebagai pedoman hukum Islam.

Fahmil Qur'an adalah sebuah nama ekstrakurikuler di MAN 1 Banjarmasin yang tidak hanya mempelajari tentang Al-Qur'an, namun juga mempelajari materi-materi agama Islam lainnya. Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an yang akan diteliti menjadi wadah meningkatkan kemampuan dan bakat peserta didik dalam pemahaman agama Islam.

3. Fikih Mawaris

Fikih Mawaris terdiri atas 2 kata. Pertama, Fikih dalam bahasa Arab yaitu *faqaha, yafqahu, fiqhan* yang artinya pemahaman.¹⁸ Fikih adalah ketentuan hukum syara' berdasarkan dalil-dalil terperinci mengenai perbuatan manusia yang berhubungan dengan Allah Swt. sesama manusia dan alam.¹⁹ Dapat disimpulkan Fikih merupakan pemahaman hukum syara' dari sumber pedoman Islam yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia.

Kedua, Mawaris dalam bahasa Arab yaitu bentuk jamak dari kata *mirath* masdar dari kata *waratha, yarithu, wirathatan, wa mirathan* memiliki arti peninggalan.²⁰ Para fuqaha mendefinisikan ilmu mawaris adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui orang-orang yang berhak dan tidak berhak

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, 1241.

¹⁸M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih...*, 1.

¹⁹Hafsah, *Pembelajaran Fiqh...*, 3.

²⁰Muhammad al-Shaha al-Jundi, *al-Mirath fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), 42.

mendapatkan harta waris, mengetahui kadar setiap waris yang diterima serta cara pembagian harta waris tersebut.²¹ Bidang Fikih Mawaris yang diteliti menuntut pemahaman dan keterampilan pembagian harta waris sesuai syariat agama Islam.

Berdasarkan definisi operasional di atas, yang dimaksud penelitian ini yaitu mengenai proses pembelajaran ekstrakurikuler Fahmil Qur'an yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan tahapan tertentu dalam bidang Fikih Mawaris serta peranannya pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an bidang Fikih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin?
2. Bagaimana peranan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pelaksanaan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an bidang Fikih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin.
2. Mengetahui peranan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin.

²¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015), 5.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumber informasi teori untuk pengembangan ilmu mengenai pelaksanaan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an materi Fikih Mawaris.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, untuk mengetahui proses pelaksanaan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an materi Fikih Mawaris.
- b. Bagi pelajar, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi berkaitan dengan materi Fikih Mawaris.
- c. Bagi guru, sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan acuan dalam menerapkan materi Fikih Mawaris.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi kajian dan penunjang dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an materi Fikih Mawaris.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan acuan peneliti dalam penelitian ini dicantumkan tulisan dari penelitian terdahulu:

1. Penelitian oleh Fahrussarif tahun 2019 dengan judul "Problematika Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Fikih Materi Waris di Madrasah Aliyah

Assasussalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas”. Penelitian ini bertujuan mengetahui problematika pembelajaran pada mata pelajaran Fiqih materi waris kelas XI IPS MA Assasussalam dan faktor penyebabnya. Hasil penelitian ini menyatakan problematika yang dihadapi berhubungan dengan penguasaan, pengembangan materi, metode, media dan evaluasi oleh pengajar. Selain itu faktor peserta didik, fasilitas dan lingkungan menjadi problematika pembelajaran materi waris di Madrasah Aliyah Assasussalam.²² Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada materi fikih mawaris. Adapun perbedaannya peneliti fokus pada proses tahapan pelaksanaan pembelajaran fikih mawaris yang dilakukan pembimbing pada ekstrakurikuler Fahmil Qur’an serta peranannya terhadap mata pelajaran Fiqih di MAN 1 Banjarmasin.

2. Penelitian oleh Kartika Sari tahun 2019 dengan judul “Pembelajaran Fiqh Materi Mawaris di Kelas XII SMAN 1 Salam Babaris Kabupaten Tapin”. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pembelajaran Fiqih materi mawaris di kelas XII SMAN 1 Salam Babaris Kabupaten Tapin serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan pembelajaran Fiqih Materi mawaris di kelas tersebut kurang baik dilihat dari perencanaan dan evaluasi. Faktor penghambat keberhasilan pembelajaran terletak pada peserta didik yang sering rebut sehingga kurang memperhatikan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Faktor lainnya seperti guru, sarana

²²Fahrussarif, “Problematika Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Waris di Madrasah Aliyah Assasussalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas,” *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, 2019, 6.

prasarana, serta lingkungan sudah cukup baik mendukung proses pembelajaran fikih materi mawaris di kelas XII SMAN 1 Salam Babaris.²³ Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada materi ilmu Mawaris. Adapun perbedaannya yaitu pembelajaran yang akan diteliti difokuskan pada pelaksanaan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an pada pembelajaran Fikih Mawaris dan peranan ekstrakurikuler tersebut terhadap mata pelajaran Fikih di MAN 1 Banjarmasin.

3. Penelitian oleh Jamilah Mahmudah tahun 2021 dengan judul “Problematika Pembelajaran Mawaris di Pondok Pesantren Inayatul Marzuki Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar”. Penelitian ini bertujuan mengetahui problematika belajar ilmu mawaris dan mengetahui usaha guru dalam mengatasi kesulitan dalam pembelajaran mawaris di Pondok Pesantren Inayatul Marzuki kabupaten banjar kecamatan tatah makmur. Hasil penelitian ini menunjukkan problematika pembelajaran mawaris di Pondok Pesantren Inayatul Marzuki berkaitan erat dengan peserta didik, penguasaan dan pengembangan materi, metode mengajar dan evaluasi. Usaha guru dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan bimbingan dan remedial.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada materi Mawaris. Adapun perbedaannya yaitu peneliti fokus pada tahapan proses pelaksanaan pembelajaran materi Fikih Mawaris yang dilakukan pembimbing

²³Kartika Sari, “Pembelajaran Fiqh Materi Mawaris di Kelas XII SMAN 1 Salam Babaris Kabupaten Tapin,” *Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin*, 2019, 8.

²⁴Jamilah Mahmudah, “Problematika Pembelajaran Mawaris di Pondok Pesantren Inayatul Marzuki Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar,” *Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin*, 2021, 8.

serta peranan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an terhadap mata pelajaran Fikih di MAN 1 Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu kajian teori dan kerangka pikir. Pada kajian teori membahas pelaksanaan, ekstrakurikuler Fahmil Qur'an, Fikih, dan Fikih Mawaris. Sementara itu pada bagian kerangka pikir, pelaksanaan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an dalam materi Fikih Mawaris telah dibuat skema sehingga dapat melihat bagian alur penelitian dengan jelas.

BAB III yaitu metode penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta prosedur penelitian.

BAB IV yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab ini berisi deskripsi umum lokasi penelitian, biodata ekstrakurikuler Fahmil Qur'an, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V yaitu penutup, yang memuat simpulan dan saran yang berkaitan dengan keseluruhan penelitian ini.